

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian dalam bahasa belanda adalah “*ovreenkomst*” sedangkan dalam bahasa inggris ialah “*agreement*”. Istilah mengenai perjanjian dapat dijumpai dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang mengikatkan dirinya dengan satu orang lainnya atau lebih.<sup>9</sup>

Para ahli memberikan definisi tersendiri mengenai apa itu perjanjian menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjokoro perjanjian ialah suatu perbuatan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain diberikan hak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>10</sup>

Pengertian berbeda disampaikan oleh Abdulkadir Muhammad menurutnya perjanjian ialah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih untuk saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan.<sup>11</sup>

##### 2. Subjek dan Objek Perjanjian

---

<sup>9</sup> Evi Ariyani, 2013, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Ombak, hlm.2.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.290.

Subjek perjanjian, yaitu pihak-pihak dalam perjanjian sekurang-kurangnya ada dua pihak. Subjek perjanjian dapat berupa manusia pribadi dan badan hukum. Subjek perjanjian dalam hal ini harus memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum yang mana sudah diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini subjek perjanjian berupa manusia pribadi yang mana memiliki kewenangan melakukan perbuatan hukum apabila sudah dewasa yaitu berumur 21 tahun atau dalam hal ini belum berumur 21 tahun tetapi sudah kawin, akal sehat dan tidak dibawah pengampuan. Sedangkan subjek perjanjian berupa badan hukum yang mana status badan hukum tersebut sah menurut akta pendirian yang sudah diakui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>12</sup>

Objek perjanjian, yaitu berupa prestasi yang wajib dipenuhi pihak-pihak prestasi tersebut dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, atau tidak berwujud misalnya berupa hak-hak kebendaan. Pemenuhan prestasi tersebut dapat berupa memberikan sesuatu ,contohnya mnyerahkan benda. Melakukan sesuatu contohnya, tidak melakukan persaingan curang. Objek perjanjian harus benda dalam perdagangan dan tidak dilarang oleh undang-undang contohnya benda tersebut bukan bedan selendupan, benda benda terebut tidak akan membahayakan bagi kesehatan, perdagangan manusia atau bayi, tidak bertentangan dengan asusila mengenai objek perjanjian maka objek

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.291.

perjanjian harus halal tidak dilarang oleh undang-undang, jelas pemiliknya dan dapat diserahkan berdasar pada perjanjian yang diadakan para pihak.<sup>13</sup>

### 3. Syarat Sahnya Perjanjian

Agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah, maka harus memenuhi, beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut harus dipenuhi agar suatu perjanjian sah dan mengikat bagi para pihak, mengenai syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dimana terdapat 4 syarat yaitu :<sup>14</sup>

- a. Adanya kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Pada syarat point (a dan b) dinamakan syarat subjektif yang mana syarat tersebut berkaitan dengan subjek perjanjian. Dinamakan syarat subjektif karena menyangkut soal orang-orang yang mengadakan perjanjian. Sedangkan pada point (c dan d) dinamakan syarat objektif karena menyangkut objek dari peristiwa yang akan diperjanjikan.<sup>15</sup>

Syarat pertama mengenai syarat sahnya perjanjian harus ada kesepakatan antara para pihak, itu berarti bahwa kedua belah pihak harus lah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.292.

<sup>14</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1320.

<sup>15</sup> I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 61.

pihak tidak mendapat suatu tekanan yang akan mengakibatkan adanya cacat dalam mewujudkan kehendaknya.<sup>16</sup>

Syarat kedua dengan adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, maka seseorang tersebut dapat melakukan perjanjian jika ia dikatakan sudah dewasa, pikiran sehat maka ia dikatakan sudah cakap hukum, dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia menyatakan bahwa seseorang tidak cakap hukum untuk membuat perjanjian adalah :

- a. Orang yang belum dewasa;
- b. Mereka di bawah pengampuan;
- c. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Syarat ketiga yaitu suatu hal tertentu maksudnya adalah bahwa perjanjian harus memiliki objek perjanjian tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Berkaitan dengan hal mengenai objek perjanjian harus memenuhi beberapa ketentuan yaitu :<sup>17</sup>

- a. yaitu bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi objek perjanjian ( Pasal 1332 KUHperdata)

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm.62.

<sup>17</sup> Evi Ariyani, *Op.Cit.*, hlm.9.

- b. Bahwa barang yang diperjanjikan paling sedikit dapat ditentukan jenisnya ( Pasal 1333 KUHperdata)
- c. Barang-Barang yang akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian ( Pasal 1334 KUHPerdata)

Syarat keempat yaitu suatu sebab atau causa yang halal. Menurut Abdulkadir Muhammad yaitu dalam hal ini yang dicapai para pihak-pihak itu harus memenuhi syarat halal. Tujuan perjanjian yang akan dicapai oleh para pihak itu sifatnya harus halal. Artinya tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat. Kausa yang halal dalam pasal 1320 KUHPerdata itu bukannya sebab yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan isi perjanjian itu sendiri menjadi tujuan yang akan dicapai para pihak. Undang-Undang sendiri tidak mempedulikan apa yang menjadi sebab pihak-pihak mengadakan perjanjian, tetapi yang diawasi oleh undang-undang adalah isi perjanjian, sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak tersebut. Akibat hukum apabila perjanjian isi dan tujuannya tidak halal adalah batal (*nietig, void*), dengan demikian tidak ada dasar untuk menuntut prestasi di muka pengadilan.<sup>18</sup>

#### **4. Wanprestasi Dalam Perjanjian**

Wanprestasi yaitu tidak melakukan sesuatu atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya yang mana telah ditentukan dalam

---

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm.303-304.

perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>19</sup> Wanprestasi sendiri sering disamakan pada kata lalai atau alpa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian, debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang mana tidak boleh dilakukan.<sup>20</sup>

Menurut Prof Subekti wanprestasi ada empat macam bentuknya yaitu :<sup>21</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikan namun terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang mana menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

## 5. Hapusnya Suatu Perjanjian

Menurut Titi Triwulan Tutik, suatu perjanjian akan berakhir (hapus) apabila :<sup>22</sup>

1. Telah lampau waktunya ( kadaluarsa) maksudnya undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian. Contohnya menurut Pasal 1066 ayat 3 KUHPerdara, bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta

---

<sup>19</sup> Retna Gumanti, “ Syarat Sahnya Perjanjian ( Ditinjau Dari KUHPerdara)”, *Jurnal Ilmu Pelangi*, Vol.05, No.01, (Januari, 2012), hlm.10.

<sup>20</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit.*, hlm.19.

<sup>21</sup> Evi Ariyani, *Op.Cit.*, hlm.22.

<sup>22</sup> Titik Triwulan Tutik, 2014, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, hlm. 237-238.

warisan. Akan tetapi, waktu persetujuan tersebut menurut ayat 4 dibatasi berlakunya hanya lima tahun. Artinya, lewat dari waktu itu mereka dapat melakukan perbuatan hukum;

2. Telah tercapainya tujuannya ;
3. Dinyatakan berhenti, para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus. Contohnya, jika salah satu meninggal dunia maka dari itu perjanjian akan hapus, seperti perjanjian pereroan ( Pasal 1646 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) ;
4. Dicabut kembali;
5. Perjanjian hapus dikarenakan diputus oleh hakim

#### **B. Tinjauan Tentang PT. Yapindo Transportama**

PT. Yapindo Transportama didirikan tahun 1995 dengan fokus usaha di bidang *Freigth forwarder* dan angkutan petikemas. Sejak tahun 1999, PT. Yapindo Transportama mengalihkan usahanya ke bidang Jasa Pengiriman Barang Ekspres dan membentuk PCP ( Priority Cargo & Package) pada awal tahun 2000. PCP Express adalah perusahaan jasa pengiriman ekspres yang sedang berkembang, melayani kiriman 'door-to-door' baik untuk pelanggan korporat maupun pelanggan individual.

PT. Yapindo Transportama memiliki kantor cabang yang tersebar di Provinsi Indonesia termasuk di DIY. Dan kantor pusat terdapat di Jakarta Timur

Visi PCP adalah jasa kurir nasional pilihan pelanggan yang Peduli, Cepar dan terpercaya. Misi yang diemban PCP Express adalah :<sup>23</sup>

1. Memberikan pelayanan jasa kurir yang peduli terhadap kebutuhan pelanggan dengan mutu dan harga yang layak
2. Memberikan tanggapan yang cepat terhadap semua informasi yang dibutuhkan pelanggan mengenai status kiriman.
3. Memberikan layanan tepat waktu dan aman sesuai dengan kepercayaan yang diberikan pelanggan.

## C. Tinjauan Tentang Pengangkutan

### 1. Pengertian Pengangkutan

Kata pengangkut berasal dari kata "angkut" yang artinya bawa atau muat dan kirimkan.<sup>24</sup> Menurut Abdulkadir Muhammad pengangkutan adalah kegiatan permuatan ke dalam alat angkut, dan penurunan/pembongkaran dari alat pengangkut baik mengenai penumpang atau barang.<sup>25</sup>

Menurut H.K.Martono dan Eka Budi Tjahjono bahwa pengangkutan adalah suatu kegiatan memuat barang atau mengangkut barang atau mengangkut orang yang biasa disebut penumpang, membawa barang atau penumpang, membawa barang atau penumpang ke tempat lain.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> <http://www.pcpexpress.com>

<sup>24</sup> Andi Astriyani Mattanang, "Aspek Hukum Perjanjian Terhadap Jasa Angkutan Umum Darat, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol.1, No.3 (2013), hlm.3

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 4

<sup>26</sup> H.K.Martono dan Eka Budi Tjahjono, 2011, *Transportasi DI Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*, Jakarta, Raja Grafindo hlm.5.

Sedangkan pendapat berbeda disampaikan oleh H.M.N Purwosutjipto yang dimaksud dengan perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar sejumlah biaya angkutan.<sup>27</sup>

Dari pengertian diatas pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan / atau orang dari suatu tempat asal ke tempat tujuan. Dalam hal ini ada beberapa mengenai unsur-unsur pengangkutan ialah ada sesuatu yang akan diangkut, adanya alat pengangkut, ada tempat yang dapat dilalui oleh alat angkut.<sup>28</sup>

Fungsi pengangkutan itu sendiri untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Dengan adanya pengangkutan maka perpindahan barang-barang dari suatu tempat yang tadinya kurang bermanfaat ke tempat dimana barang-barang tadi akan lebih bermanfaat.<sup>29</sup>

## **2. Peraturan Hukum Pengangkutan**

Peraturan hukum pengangkutan yaitu keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang jasa pengangkutan. Pengangkutan

---

<sup>27</sup> H.M.N. Purwosutjipto, 1984, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3*, Jakarta, Djambatan, hlm.2.

<sup>28</sup> Ridwan Khairandy, 2017, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia Revisi Kedua*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm.429.

<sup>29</sup> H. Zainal Asikin, 2013, *Hukum Dagang*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 153.

melingkupi pengangkutan darat dengan kereta api, pengangkutan darat dengan kendaraan bermotor, pengangkutan perairan dengan kapal, dan pengangkutan udara dengan pesawat udara.<sup>30</sup>

Ketentuan – ketentuan mengenai peraturan hukum pengangkutan diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu:<sup>31</sup>

- a. Buku 1 Bab V Bagian II Pasal 86 sampai dengan Pasal 90 mengenai Kedudukan Para Ekspediter sebagai Pengusaha Perantara;
- b. Buku I Bab V Bagian 2 dan 3 Pasal 90 sampai dengan Pasal 98 Tentang pengangkutan Darat dan Pengangkutan Perairan Darat;
- c. Buku I Bab V Pasal 453 sampai dengan 465 tentang Pencarteran Kapal, Buku II Bab V A Pasal 466 sampai dengan Pasal 520 Tentang Pengangkutan Barang, dan Buku II Bab V B Pasal 521 sampai Pasal 544 a tentang Pengangkutan orang;
- d. Buku I Bab XIII Pasal 748 sampai dengan Pasal 754 Mengenai Kapal-Kapal yang melalui perairan darat.

Sedangkan ketentuan-ketentuan tentang peraturan hukum pengangkutan juga diatur didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mana berdasarkan jenis moda transportasinya yaitu :

- a. Pengangkutan darat dengan kereta api diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.

---

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga, Op.Cit.*, hlm.5.

<sup>31</sup> H. Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm.173.

- b. Pengangkutan darat dengan kendaraan umum diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Pengangkutan perairan dengan kapal diatur dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- d. Pengangkutan udara dengan pesawat udara diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

### 3. Subjek Hukum Pengangkutan Barang

Subjek hukum pengangkutan adalah pendukung kewajiban dan hak dalam hubungan hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan barang.<sup>32</sup> Subjek hukum pengangkutan barang terdiri dari :

#### a. Pengangkut (*carrier*)

Pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan orang (penumpang) dan atau barang.<sup>33</sup> pengangkut berdasarkan jenis moda transportasinya diatur dalam peraturan perundang-undangan di indonesia yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, Undang-Undang No. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor

---

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhamma, *Hukum Pengangkutan Niaga, Op.Cit.*, hlm.53.

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 54.

17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Dari sisi statusnya sebagai badan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan, pengangkut dapat dikelompokkan berdasarkan jenisnya yaitu perusahaan pengangkutan kereta api, perusahaan pengangkutan jalan, perusahaan pengangkutan perairan, dan perusahaan pengangkutan udara.<sup>34</sup>

Dan dilihat dari sisi kepemilikan badan usaha pengangkut dapat dikelompokkan dalam 3 jenis yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Perorangan

b. Pengirim (*Consigner, Shipper*)

Pengirim sebagai salah satu pihak dalam perjanjian pengangkutan. Definisi pengirim itu sendiri adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan barang dan atas dasar itu berhak untuk memperoleh pelayanan pengangkutan barang dari pengangkut. Dalam bahasa Inggris, Pengirim disebut sebagai *consigner* sedangkan khusus untuk pengangkutan perairan pengangkut disebut sebagai *shipper*.<sup>35</sup>

c. Penerima

Penerima adalah pihak ketiga yang berkepentingan dalam perjanjian pengangkutan, dalam hal ini penerima bukan pihak

---

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm.55.

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm.66.

dalam perjanjian pengangkutan, melainkan pihak ketiga yang berkepentingan atas barang kiriman, tetapi penerima tetap digolongkan sebagai subjek hukum pengangkutan.<sup>36</sup>

d. Ekspediter

Ekspediter dalam bahasa Inggris disebut sebagai *cargo forwarder*. Ekspediter digolongkan sebagai subjek hukum pengangkutan dikarenakan mempunyai hubungan erat antara pengirim, pengangkut dan penerima barang.<sup>37</sup>

Ekspediter ialah orang yang pekerjaannya menyuruh orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barang lainnya melalui daratan atau perairan.<sup>38</sup> Sebelumnya pihak pengirim dan pihak ekspediter akan melakukan perjanjian dimana perjanjian tersebut dinamakan perjanjian ekspedisi yang merupakan perjanjian timbal balik antara ekspediter dengan pengirim, dimana ekspediter mengikatkan diri untuk mencari pengangkut yang baik bagi pengirim, sedangkan pihak pengirim mengikatkan diri untuk membayar provisi kepada pihak ekspediter.<sup>39</sup> Berhubungan dengan perjanjian ekspedisi maka akan timbul hak dan kewajiban dan hak-hak ekspediter antara lain Kewajiban perusahaan ekspedisi adalah :<sup>40</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm. 69.

<sup>37</sup> H. Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 165.

<sup>38</sup> H.M.N. Puwosutjipto, *Op. Cit.*, hlm. 12.

<sup>39</sup> *Ibid* hlm. 13.

<sup>40</sup> *Ibid*

1. Sebagai pemegang kuasa. Ekspediter melakukan perbuatan melawan hukum atas nama pengirim. Dengan ini dia tunduk pada ketentuan mengenai pemberian kuasa.( Pasal 1792 sampai dengan 1819 KUHPerdara)
2. Ekspediter harus menjaga barang dan menyimpan barang pengirim apabila pihak ekspediter belum menemukan pengangkut yang belum memenuhi kriteria. Maka dari itu ekspediter harus menjaga barang dan menyimpan barang-barang milik pengirim di gudang milik ekspediter. Untuk ini berlakulah ketentuan-ketentuan mengenai penyimpanan barang, Pasal 1694 KUHPerdara.
3. Ekspediter juga harus memelihara register harian tentang macam dan jumlah barang-barang dagangan dan barang lainnya yang harus diangkut, begitu pula harganya ( Pasal 86 ayat (2) KUHD). Hal ini erat hubungannya dengan Pasal 6 KUHD. Kecuali register harian tersebut diatas, dia harus membuat surat muatan ( Pasal 90 KUHD) pada tiap-tiap barang yang akan diangkut.

Setelah dijelaskan mengenai kewajiban ekspediter diatas pihak ekspediter juga mempunyai hak dimana haknya adalah menerima imbalan berupa sejumlah uang dari pihak pengirim atau penerima.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga, Op.Cit.*, hlm.77.

Fungsi ekspediter itu sendiri sebagai pengantara dalam perjanjian pengangkutan yang bertindak atas nama pengirim.<sup>42</sup> Sedangkan tugas ekspediter adalah terpisah dengan tugas pengangkut artinya bahwa tugas ekspediter hanya untuk mencari pengangkut yang baik bagi pengirim barang sedangkan tugas pengangkut ialah menyelenggarakan pengangkutan barang atau penumpang.<sup>43</sup>

Ekspediter sendiri adalah pengusaha yang menjalankan perusahaan di bidang ekspedisi muatan barang seperti Ekspedisi Muatan Kereta Api (EMKA), Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU). Selain EMKA, EMKL dan EMPU juga dikenal adanya *Freight forwarder* dalam angkutan multimoda transport baik melalui darat, laut dan / atau udara. *Freight forwarder* merupakan badan usaha yang bertujuan untuk memberikan jasa pelayanan/pengurusan atas seluruh kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman, pengangkutan dan penerimaan barang. Selain itu *Freight forwarder* juga melaksanakan pengurusan prosedur dan formulitas dokumentasi yang dipersyaratkan oleh peraturan-peraturan pemerintah negara ekspor, negara transit dan negara impor. *Freight forwarder* dapat bertindak atas nama pengirim (eksportir) atau bertindak nama pengirim (importir) atau bertindak atas nama

---

<sup>42</sup> H. Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm.165

<sup>43</sup> H.M.N. Puwosutjipto, 1984, *Op.Cit.*, hlm.14

pengirim dan penerima. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh *Freight forwarder* kemudian akan dibayar kembali oleh pemberi *order* ditambah dengan biaya jasa pelayanan<sup>44</sup>

e. Pengusaha Muat Bongkar (*stevedoring*)

Dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan bahwa usaha muat bongkar barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving / delivery*.<sup>45</sup>

Kegiatan usaha bongkar muat barang dapat dilakukan oleh badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik swasta (BUMS), badan usaha milik daerah (BUMD) atau koperasi, namun dalam hal ini BUMN, BUMS, BUMD dan Koperasi tersebut harus memiliki izin usaha dimana izin usaha bongkar muat diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.<sup>46</sup>

Perusahaan muat bongkar memiliki tenaga ahli yang mana tenaga ahli tersebut pendai dalam menempatkan barang di dalam

---

<sup>44</sup> Fadia Fitriyanti, Sentot Yulianugroho, 2007, *Hukum Perniagaan Internasional*, Yogyakarta, Lab Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 84-85

<sup>45</sup> R.I., *Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang "Angkutan Perairan"* Pasal 1 angka 14.

<sup>46</sup> H.K.Martono dan Eka Budi Tjahjono, *Op.Cit.*, hlm.111.

kapal yang terbatas dengan menyesuaikan sifat barang, agar barang tersebut tidak mudah bergerak / bergeser.<sup>47</sup>

f. Pengusaha pergudangan

Pengusaha pergudangan adalah perusahaan yang bergerak di bidang jenis jasa penyimpanan barang di dalam gudang pelabuhan selama barang yang bersangkutan menunggu pemuatan ke dalam kapal atau penunggu pemuatan ke dalam kapal atau menunggu pengeluarannya dari gudang pelabuhan yang berada di bawah pengawasan Dinas dan Cukai.<sup>48</sup>

#### 4. Objek Pengangkutan

Objek hukum pengangkutan ialah adalah segala bentuk sasaran yang digunakan untuk mencapai terselenggaranya hukum pengangkutan.<sup>49</sup> Objek hukum pengangkutan ini meliputi :

a. Barang Muatan (Cargo)

Barang muatan itu sendiri ialah barang perdagangan atau kebutuhan hidup yang dilindungi oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan masyarakat.<sup>50</sup> Mengenai objek pengangkutan barang ada beberapa klarifikasi barang muatan antara lain sebagai berikut :<sup>51</sup>

1. Barang muatan terdiri atas keperluannya yaitu

a. Barang sandang misalnya, kain, baju.

---

<sup>47</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga, Op.Cit.*, hlm.87.

<sup>48</sup> H. Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm.166.

<sup>49</sup> Fadia Fitriyanti, Sentot Yulianugroho *Op.Cit.*, hlm. 86.

<sup>50</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga, Op.Cit.*, hlm.37.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm.116.

- b. Barang pangan misalnya buah-buahan, beras, gula.
  - c. Barang rumah tangga misalnya mebel, lemari, alat dapur.
  - d. Barang pendidikan misalnya, buku, komputer.
  - e. Barang pembangunan, misalnya kayu, besi, semen.
  - f. Hewan perdagangan, misalnya sapi potong, ikan hias, burung peliharaan.
2. Secara fisik barang muatan dibedakan menjadi enam golongan antara lain ialah :
- a. Barang berbahaya, misalnya yaitu racun, carbide, binatang buas.
  - b. Barang tidak berbahaya, misalnya, besi, kayu, tekstil.
  - c. Barang cair, misalnya minyak tanah, minyak sawit, bensin.
  - d. Barang berharga misalnya, emas, perak, mutiara.
  - e. Barang curah, misalnya, kacang, minyak mentah
  - f. Barang khusus, misalnya ikan dingin, tembakau, obat-obatan.
3. Dilihat dari sifat alamiah, barang muatan dibedakan menjadi empat golongan antara lain :
- a. Barang padat, misalnya, besi, kayu balok, suku cadang
  - b. Barang cair, misalnya, minyak tanah, bensin, air mineral

- c. Barang gas, misalnya, LPG, amoniak
  - d. Barang rongga, misalnya, mobil, boneka
4. Dilihat dari cara menjaga dan mengurusnya (*custody and handling*), dibedakan menjadi 3 bagian antara lain :
- a. Barang berbahaya (*dangerous cargo*) yang sifatnya mudah terbakar (*highly flammable*), mudah meledak (*highly explosive*), mudah pecah (*highly breakable*), mengandung racun (*poisonous*)
  - b. Barang dingin atau beku (*refrigerated cargo*) yang perlu diangkut menggunakan ruang pendingin, misalnya, daging atau ikan segar obat-obatan.
  - c. Barang yang panjang atau beratnya melebihi ukuran tertentu, misalnya barang peti kemas dan koli.
5. Dilihat dari jenisnya, barang muatan dibedakan menjadi tiga golongan antara lain :
- a. *General Cargo*, adalah berbagai jenis baran yang dimuat dengan cara pembungkusan / pengepakan dalam bentuk unit-unit kecil ( peti,koli)
  - b. *Bulk Cargo* adalah satu macam barang dalam jumlah besar yang dimuat dengan cara mencurahkan ke dalam kapal atau tanki

c. *Hompgenous cargo* adalah satu macam barang dalam jumlah besar yang dimuat dengan cara pembungkusan / pengepakan.

b. Alat Pengangkut

Alat pengangkut digolongkan menjadi 4 antara lain adalah:

1. Alat Pengangkut Kereta Api

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 yang dimaksud dengan kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaian dengan sarana perkeretaapian yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.<sup>52</sup> Berdasarkan kegiatannya angkutan kereta api yaitu kegiatan pemindahan orang dan / atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kereta api.<sup>53</sup> Berdasarkan jenisnya sarana perkeretaapian dibagi menjadi 4 yaitu lokomotif, kereta,gerbong, peralatan khusus. Untuk pengangkutan barang dengan kereta api menggunakan gerbong<sup>54</sup>.

2. Kendaraan Bermotor

---

<sup>52</sup> R.I., *Undang-Undang No. 23 tahun 2007* tentang “perkeretaapian” Pasal 1 angka 2

<sup>53</sup> R.I., *Undang-Undang No. 23 tahun 2007* tentang “perkeretaapian” Pasal 1 angka 14

<sup>54</sup> R.I., *Undang-Undang No. 23 tahun 2007* tentang “perkeretaapian” Pasal 139 angka 1

Kendaraan adalah suatu sarana pengangkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.<sup>55</sup>

Kendaraan bermotor Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 8 menjelaskan bahwa kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang lalu lintas Dan Angkutan Jalan kendaraan tidak bermotor mengatakan bahwa kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/hewan. Selain dari kendaraan umum, ada lagi yang disebut kendaraan khusus.

Kendaraan umum dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungt bayaran.

Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus. Termasuk kendaraan khusus ini adalah

---

<sup>55</sup> R.I., *Undang- Undang No. 22 tahun 2009* tentang “Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” Pasal 1 angka 7.

kendaraan derek, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan ambulance, kendaraan ternak.<sup>56</sup>

### 3. Kapal

Angkutan Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/barang dengan menggunakan kapal.<sup>57</sup> Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.<sup>58</sup>

### 4. Pesawat Udara

Alat angkut dalam angkutan udara adalah Pesawat Udara. Defisini pesawat udara dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.<sup>59</sup>

Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu

---

<sup>56</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga, Op.Cit.*, hlm.97

<sup>57</sup> R.I., *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008* tentang “pelayaran” Pasal 1 angka 3.

<sup>58</sup> R.I., *Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2008* tentang “pelayaran” Pasal 1 angka 36.

<sup>59</sup> R.I., *Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009* tentang “penerbangan” Pasal 1 angka 3

bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.<sup>60</sup>

c. Prasarana angkutan

Prasarana angkutan ialah fasilitas yang mana diperlukan untuk menunjang kelancaran dan keselamatan pengguna sarana angkutan dalam penyelenggaraan angkutan. Prasarana angkutan tersebut meliputi stasiun untuk kereta api, terminal untuk angkutan kendaraan bermotor umum, pelabuhan untuk angkutan laut atau dengan kapal, dan bandara untuk angkutan udara.<sup>61</sup>

## 5. Perjanjian Pengangkutan

Sebelum menyelenggarakan pengangkutan terlebih dahulu harus ada perjanjian antara pihak pengangkut dan pihak penumpang atau pengirim barang. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang mengikatkan dirinya dengan satu orang lainnya atau lebih. Dalam hal ini pihak pengirim barang atau penumpang akan melakukan perjanjian dengan pihak perusahaan pengangkut dimana perjanjian tersebut dinamakan perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan adalah sebuah perjanjian timbal balik, dimana dalam hal ini pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang/atau orang ketempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya yaitu pihak pengirim atau

---

<sup>60</sup> R.I., *Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009* tentang “penerbangan” Pasal 1 angka 13

<sup>61</sup> Fadia Fitriyanti, Sentot Yulianugroho *Op.Cit.*, hlm. 89.

penumpang berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.<sup>62</sup>

Dalam hal ini para sarjana memberikan definisi tersendiri mengenai perjanjian pengangkutan Menurut R. Subekti perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian dimana satu orang menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu kelain tempat, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya.<sup>63</sup>

Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud dengan perjanjian pengangkutan ialah persetujuan dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan penumpang atau pemilik barang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan.<sup>64</sup>

Dalam hal ini dalam mengirimkan barang terdapat perjanjian pengangkutan barang yang merupakan suatu perjanjian antara pihak pengangkut dan pengirim barang untuk mengangkut dan memindahkan barang milik pengirim ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan pihak pengirim akan membayar biaya pengangkut.<sup>65</sup>

## **6. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan**

---

<sup>62</sup> Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, Hari Pramono, 1990, *Hukum Pengangkutan Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.6.

<sup>63</sup> R.Subekti,2014, *Aneka Perjanjian Cetakan Kesebelas* ,Bandung,Citra Aditya Bakti,hlm.69

<sup>64</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga, Op.Cit.*,41.

<sup>65</sup> H. Zainal Asikin, *Op.Cit.*,.hlm.169.

Dalam perjanjian akan timbul suatu kewajiban dan hak-hak para pihak dalam perjanjian. Kewajiban dan hak para pihak antara pengangkut dan pengirim barang timbul karena suatu peristiwa hukum berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan. Hak merupakan suatu kenikmatan dan kewajiban merupakan beban.<sup>66</sup> Berikut akan dipaparkan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengangkutan barang :

#### 1. Kewajiban dan Hak Pengangkut

Kewajiban utama pengangkut baik itu pengangkutan darat, perairan dan udara adalah menyelenggarakan pengangkutan dari tempat asal ke tempat tujuan dan pengangkut sendiri juga berkewajiban menjaga keselamatan barang yang diangkutnya hingga sampai ditujuan.

Setelah melaksanakan kewajibannya pengangkut berhak untuk mendapatkan ongkos angkutan yang ia selenggarakan.<sup>67</sup>

#### 2. Kewajiban dan Hak Pengirim Barang

Kewajiban Utama Pihak Pengirim barang kepada pihak pengangkut adalah membayar ongkos biaya pengangkutan dan hak pengirim barang adalah berhak atas angkutan yang diselenggarakan oleh pengangkut.

---

<sup>66</sup> Ariyanto, "Perbandingan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Menurut Sistem Hukum Civil Law (Eropa Continental) Dan Common Law (Anglosaxon)", *Jurnal Komunikasi Hukum Faculty Of Law and Social Sciences Ganesha University Of Education* , Vol. 2 No. 2 (Agustus, 2016) hlm. 115

<sup>67</sup> Ridwan Khairandy, 2017, *Op.Cit.*, hlm.435

#### D. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas namanya.<sup>68</sup> Dalam Kamus Hukum Tanggung Jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan dengan seleyaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>69</sup> Tanggung Jawab dapat pula diartikan sebagai kewajiban membayar uang atau melaksanakan jasa lain, kewajiban yang pada akhirnya harus dilaksanakan.<sup>70</sup> Mengenai peraturan tanggung jawab diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yaitu pada Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata. Dalam hal ini berkaitan dengan tanggung jawab maka ada beberapa prinsip mengenai tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam hal ini mengenai kasus-kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.<sup>71</sup> Berikut akan dipaparkan mengenai prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut :

---

<sup>68</sup> Annalisa Yahanan Norsuhaida Che Musa, Kamal Halili Hassan, “Tanggung Jawab Pengangkut Udara Terhadap Penumpang”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 2, (Juni 2010), hlm. 240

<sup>69</sup> Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, hlm.570.

<sup>70</sup> Donald Supit, “Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Kargo Udara Domestik”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 1, No.3 (Juli-September, 2013) hlm. 18.

<sup>71</sup> Celine Tri Siwi Krisyanti, 2017, *hukum perlindungan konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 92.

### 1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan ( *fault liability, liability based on fault* )

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata. Prinsip ini terdapat dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang berbunyi “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Prinsip ini harus ada unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasar pasal 1365 itu. Unsur-unsur itu adalah sebagai berikut :<sup>72</sup>

- a. Adanya perbuatan ;
- b. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dari tergugat ;
- c. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya;
- d. Adanya kerugian yang diderita penggugat sebagai akibat kesalahan tersebut.

Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.<sup>73</sup> Sedangkan pengertian kesalahan dalam pengertian umum, yaitu

---

<sup>72</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 438.

<sup>73</sup> Celine Tri Siwi Krisyanti, *Op.Cit* , hlm. 93.

baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. Dalam penerapan ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu, memberikan beban kepada penggugat ( pihak yang dirugikan) untuk membuktikan, bahwa kerugian yang dideritanya itu merupakan akibat dari perbuatan tergugat.<sup>74</sup>

## **2. Prinsip Tanggung Jawab berdasarkan praduga ( *presumption of liability* )**

Menurut prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga, tergugat dianggap bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul, tetapi tergugat dapat membebaskan tanggung jawabnya, apabila ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah (*absence of fault*).<sup>75</sup>

Prinsip tanggung jawab praduga ini dianut dalam pengangkutan laut yaitu terdapat dalam pasal 468 ayat 2 KUHD ialah “ pengangkut diwajibkan membayar ganti rugi yang disebabkan karena tidak diserahkan barang seluruhnya atau sebagian atau karena kerusakan barang, kecuali bilamana ia membuktikan, bahwa tidak diserahkannya barang atau kerusakan it adalah akibat dari suatu peristiwa yang sepantasnya tidak dapat dicegah atau dihindarinya , akibat sifat keadaan atau cacat benda sendiri atau dari kesalahan pengirim.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm.438.

<sup>75</sup> *Ibid.* hlm. 439

<sup>76</sup> *Ibid.* hlm. 441

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menganut prinsip tanggung jawab atas dasar praduga yaitu terdapat dalam pasal 193 ayat 1 pasal ini mengatakan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah hilang atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.<sup>77</sup>

Dasar pemikiran dari teori pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Jadi dalam prinsip ini hampir sama dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, hanya saja beban pembuktian menjadi terbalik yaitu pada tergugat untuk membuktikan bahwa tergugat tidak bersalah.<sup>78</sup>

### **3. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Absolute liability*)**

Dalam prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability*) tergugat selalu bertanggung jawab tanpa melihat ada atau tidaknya kesalahan atau tidak melihat siapa yang bersalah. dengan kata lain prinsip tanggung jawab mutlak ini memandang kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> *Ibid.* hlm. 442.

<sup>78</sup> H. Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm.159.

<sup>79</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm.442

#### **4. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (Preemption nonliability principle)**

Dalam hal ini mengenai prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam hal transaksi konsumen yang mana sangat terbatas contoh penerapan dalam prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab diterapkan dalam hukum pengangkutan udara pada Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang berbunyi “ Pengangkut tidak bertanggung jawab untuk kerugian karena hilang atau rusaknya bagasi kabin, kecuali penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipkerjakannya”. dalam hal ini pengangkut tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan atau rusaknya bagasi kabin kecuali jika penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian bagasi kabin milik penumpang disebabkan oleh kegiatan pengangkut. Maka dalam hal ini pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan pengangkut adalah penumpang.<sup>80</sup>

#### **5. Tanggung Jawab Dengan Pembatasan (*limitation of liability*)**

Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standard yang dibuatnya. Prinsip Tanggung Jawab ini sangat merugikan

---

<sup>80</sup> Celine Tri Siwi Krisyanti, *Op.Cit* , hlm. 95-96.

konsumen bila dicantumkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam UU No. 8 Tahun 1999 seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.<sup>81</sup>

## **E. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen.**

### **1. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen**

Konsumen memiliki resiko yang lebih besar dari pelaku usaha dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan untuk dilanggar karena posisi tawar konsumen yang lemah. Karena posisi konsumen yang lemah maka konsumen harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat dan sekaligus tujuan hukum ialah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum.<sup>82</sup>

Pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya UUPK diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajibannya terhadap pelaku usaha.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> *Ibid.* hlm.97.

<sup>82</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung, Nusa Media, hlm. 1

<sup>83</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad yani, 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 2

Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 1 ialah perlindungan konsumen adalah segala sesuatu upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Sedangkan menurut Az. Nasution berpendapat hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen itu berbeda hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen Adapun hukum konsumen menurut Az. Nasution diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Sedangkan hukum perlindungan konsumen menurut Az. Nasution ialah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen. Pada dasarnya baik hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen membicarakan yang sama yaitu tentang kepentingan hukum (hak-hak) konsumen.<sup>84</sup>

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya, dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

---

<sup>84</sup> Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 37

Tujuan dari adanya perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan adanya tujuan dari perlindungan konsumen adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- c. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta untuk mendapatkan informasi;
- d. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- e. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

## **2. Pengertian Konsumen**

Isitilah konsumen dalam bahasa Inggris disebut *consumer* dan dalam bahasa Belanda disebut *consument*. Pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna dan atau pemanfaatan barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu. Pengertian konsumen antar negara yang satu dengan negara lainnya sangatlah berbeda, contoh di Spanyol konsumen diartikan tidak hanya individu (orang), tetapi juga suatu perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai akhir. Menurut Hondinius pakar masalah konsumen di Belanda menyimpulkan para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai, pemakai terakhir dari benda dan jasa.<sup>85</sup>

Di Amerika Serikat sendiri, memiliki pengertian tersendiri apa itu konsumen. Pengertian konsumen meliputi “korban produk yang cacat” yang bukan hanya meliputi pembeli tetapi juga korban yang bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pembeli.<sup>86</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di India mengatakan konsumen adalah setiap orang (pembeli) atas barang yang disepakati, menyangkut harga dan cara pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk dijual kembali atau lain-lain keperluan komersial.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit.*, hlm.31

<sup>86</sup> *Ibid* hlm. 31

<sup>87</sup> Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Grafindo, hlm. 4

Dalam hal ini Az. Nasution memberikan batasan tentang konsumen yaitu :<sup>88</sup>

- a. Konsumen adalah setiap orang yang akan mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan ( tujuan komersial)
- c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mana mendapat dan menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali ( non komersial).

Di Indonesia sendiri pengertian konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam hal ini penjelasan mengenai Pasal 1 angka 2 UUPK bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir.

## **F. Tinjauan Tentang Ganti Rugi**

---

<sup>88</sup> Celine Tri Siwi Krisyanti, *Op.Cit* , hlm. 25

Ganti rugi karena wanprestasi itu sendiri diatur dalam Buku III KUHPerdara yaitu dari Pasal 1243 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdara, ganti rugi karena wanprestasi ialah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada pihak debitor yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditor dengan debitor.<sup>89</sup>

Ganti rugi merupakan upaya untuk memulihkan kerugian yang bersifat subsidair. Artinya ialah, apabila pemenuhan prestasi tidak lagi dimungkinkan atau sudah tidak bisa diharapkan lagi, maka dari itu ganti rugi merupakan yang dapat dipilih oleh kreditor. Menurut Niewenhius kerugian diartikan berkurangnya harta kekayaan pihak yang dirugikan, yang disebabkan oleh perbuatan (baik melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma (wanprestasi) oleh pihak lain (debitur).<sup>90</sup>

Sedangkan pendapat berbeda disampaikan oleh Abdulkadir Muhammad yang dimaksud dengan kerugian ialah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatan). Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitor terhitung sejak dia dinyatakan lalai.<sup>91</sup>

Ganti rugi harus mempunyai beberapa unsur Menurut Abdulkadir Muhammad ganti kerugian itu harus ada 3 unsur yaitu :<sup>92</sup>

1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan

---

<sup>89</sup> Salim HS, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.181

<sup>90</sup> Agus Yudha Hernoko, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Propporsional Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm.263-264.

<sup>91</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, Hukum Perdata Indonesia, hlm.247

<sup>92</sup> *ibid*

2. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur, diakibatkan kelalaian debitur
3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan karena debitur lalai, kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Ganti kerugian hanya berupa uang bukan barang, kecuali jika diperjanjikan lain. Mengenai ganti kerugian itu tidak selalu ketiga unsur itu harus ada. Mungkin yang ada hanya kerugian sesungguhnya, mungkin kerugian ongkos atau biaya atau mungkin kerugian sesungguhnya ditambah ongkos atau biaya.<sup>93</sup>

Menurut purwahid patrick lebih memperinci lagi mengenai unsur-unsur kerugian yaitu terdiri 2 unsur :<sup>94</sup>

1. Kerugian yang nyata diderita (*domnum emergens*) meliputi biaya dan rugi
2. Keuntungan yang tidak diperoleh (*luctrum cessans*) meliputi bunga.

Dalam hal ini kerugian Undang-Undang hanya mengatur mengenai penggantian kerugian materiil.<sup>95</sup> Namun dalam perkembangannya, menurut para ahli bahwasannya kerugian dapat dibagi menjadi 2 klasifikasi yaitu :<sup>96</sup>

---

<sup>93</sup> *ibid*

<sup>94</sup> Merry Tjoanda, "Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Sasi*, Vol. 16 No. 4 (Oktober-Desember,2010), hlm.45

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm. 48.

<sup>96</sup> Salim HS, *Op.Cit.*, hlm.182

1. Kerugian materiil yaitu suatu kerugian yang diderita kreditor dalam bentuk uang/kekayan/benda.
2. Kerugian immateriil adalah suatu kerugian yang diderita oleh kreditor yang tidak bernilai uang. contohnya adalah rasa sakit, rasa malu, tekanan jiwa/stres, rasa takut yang berlebihan dan lain-lain yang dimana tidak bernilai uang.